



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR.**
Tempat lahir : Sungailiat.
Umur/tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun/10 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nelayan II Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, tertanggal 17 Juni 2019 Nomor : 159/Pid/Sus/2019/PN Sgl, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 56/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 3 September 2019 Nomor: 56/Pen.Pid/2019/PT BBL, sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT BBL serta berkas perkara Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. dan OCTAVIANIE KANTNOVA KEVINAWATY, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM Pancasila) yang beralamat kantor di Jl. Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKB/LPHHP/VIII/2019/PKP tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Agustus 2019 Nomor: 95/SK.P/2019/PN Sgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka di Sungailiat tertanggal 21 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM-31/S.LIAT/05/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Samping SD Negeri No. 32 Nangnung Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN melalui messenger yang memberitahu bahwa Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN ada mengantarkan ikan ke rumah dan kemudian Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada bahan (shabu), kemudian Terdakwa menghubungi HAMDANI (DPO) untuk menanyakan kepada HAMDANI (DPO) apa ada bahan (shabu) dijawab HAMDANI (DPO) "ada, mau paket berapa" lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN dan mengatakan “bahan (shabu) ada, mau paket yang berapa?”, dan Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN memesan paket shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan saat itu posisi Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN ada dimana dan dijawab Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN dirinya sedang berada di Pelabuhan Sungailiat, kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sungailiat untuk menemui Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN dan setiba di Pelabuhan lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN untuk terlebih dahulu mengantar motor ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN pergi ke ATM untuk transfer uang pembelian shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang ditransfer lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN menunggu di simpang pertigaan ke arah Pelabuhan, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari HAMDANI (DPO) yang memberitahukan barang berupa shabu telah dibuang di dekat SD Negeri No. 32 Nangnung Sungailiat di dalam bungkus mie soto, setelah mendapat kabar tersebut lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN berangkat ke SD Negeri No. 32 Nangnung untuk mencari shabu dan setelah dilakukan pencarian lalu Terdakwa menemukan paket shabu di dalam bungkus mie soto lalu Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN dan menanyakan apa benar bungkus mie berisi shabu, setelah dipastikan bungkus mie soto tersebut berisi paket shabu lalu Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN untuk mengantarnya kembali ke Jalan Nelayan II Sungailiat;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN sedang berada di depan Puskesmas Sungailiat Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bangka yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu yang dibalut dengan menggunakan tisu warna putih di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN ditangkap Polisi dan dilakukan pengembangan kasus yang mana Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN mendapat paket shabu tersebut dengan cara memesan dari Terdakwa, selanjutnya Polisi menyuruh Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN untuk menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura akan memesan paket shabu kembali lalu Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN membuat janji untuk bertemu Terdakwa di daerah Pelabuhan Sungailiat dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 18.48 WIB bertempat di Gang Nusantara Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN BIN H. SUBAIR diamankan anggota Polisi diantaranya Saksi HERMANTO dan Saksi AHMAD SATRIA dan saat dilakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi DARWANTO Als AWANG selaku Kepala Lingkungan Setempat saat itu pada tubuh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ada di bawa ke Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Nomor: 34 BC/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0798 gram;

Kesimpulan menyatakan:

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR pada hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Nelayan II Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR telah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri dengan cara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap shabu yang terbuat botol plastik kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis shabu ke dalam pirex yang ada di bong tersebut selanjutnya Terdakwa membakar shabu tersebut dan asap dari pembakaran shabu tersebut di hisap oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Nomor: 34 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR;

Kesimpulan menyatakan:

Urine An. SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2019 No.Reg.Perkara : PDM-31/S.Liat/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah di periksa di Laboratorium Narkoba BNN RI bersina 0,0654 gram
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah putih tanpa nomor Polisi Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN;

- 1 (satu) unit mobil merek Nissan Type Grand Livina warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BN 1024 QD

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “secara melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah di periksa di Laboratorium Narkoba BNN RI bersina 0,0654 gram,
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih,
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam,Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah putih tanpa nomor Polisi Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin SUPIAN EFENDI;
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan Type Grand Livina warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BN 1024 QD Dikembalikan kepada Terdakwa SUDARWAN Als DARWAN Bin H. SUBAIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 159/

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2019/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon untuk mengabulkan permohonan Pembanding, untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 06 Agustus tahun 2019 No.159/Pid.Sus/PN.Sgl, yang dimohonkan banding selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan;
3. Menyatakan Terdakwa Sudarwan Als Darwan Bin H.Subair tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.159/Pid.Sus/PN.Sgl, tanggal 06 Agustus 2019;
6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan, mohon putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 September 2019, dan telah diserahkan dengan saksama kepada Penasehat Huum Terdakwa pada tanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya memohon Kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menolak permohonan banding Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan memutuskan sesuai permintaan dalam surat tuntutan pidana yang diajukan 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sgl dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, yang pada intinya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa merupakan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan pembelaannya, dan memori banding maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum adalah sesuai dengan Tuntutannya, dan telah dibahas dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kepada Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sgl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sgl yang dimintakan banding;**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung selaku Ketua Majelis dengan MAHYUTI, S.H., M.H. dan LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Drs.H.ZULMIADI, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MAHYUTI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. ZULMIADI, SH.

Salinan resmi sesuai aslinya
Tanggal 17 September 2019
PANITERA

MAT DJUSKAN, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)